



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriyadi;  
Tempat lahir : Gresik;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 03 Desember 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Griyo Kencana 2N No. 63 Driyorejo  
Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMK kelas 2;

Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriyadi ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022 di Rutan Polsek Rungkut Surabaya;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 di Rutan Polsek Rungkut Surabaya;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022 di Rutan Polsek Rungkut Surabaya ;
- Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022 di Rutan Polsek Rungkut Surabaya;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022 di Rutan Polsek Rungkut Surabaya;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 di Rutan Polsek Rungkut Surabaya;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Fariji, S.H., Fardiansyah, S.H., & Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LACAK) berkantor di Jalan Kedung Asem No. 26, Kelurahan Kedung Baru,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Anak, Nomor : 45/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby, tanggal 20 September 2022;

Anak didampingi pula oleh Ibu kandung Anak serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Surabaya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penunt Menyatakan SHAMGAR HIKMAL SERGIER Bin IMAMAD SUPRIYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*bermufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Pembinaan dalam Lembaga Pembinaan UPT. Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak ditahan;
3. Memerintahkan Anak segera dikeluarkan dari tahanan untuk dilakukan pembinaan di UPT. Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya;
4. Memerintahkan Anak untuk mengikuti pelatihan kerja di UPT. Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya selama 3 (tiga) bulan;
5. Barang bukti :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol W-6825-AY warna hitam;

**Digunakan dalam perkara lain An. AVRIZAL RYANDANU WICAKSONO;**

6. Biaya perkara sebesar: Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Anak masih remaja dan masih bisa dibina dan agar Anak bisa bersekolah lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa Anak SHAMGAR HIKMAL SERGIER Bin IMAMAD SUPRIYADI (yang masih berusia 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8694/D/2012 yang dibuat di Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gresik dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Ir. SUMARNO, MMA) bersama dengan saksi AVRIZAL RYANDANU WICAKSONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan dilakukan penahanan di Surabaya) pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Kapasan Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas pada awalnya Anak SHAMGAR HIKMAL SERGIER Bin IMAMAD SUPRIYADI diajak membeli Narkotika jenis sabu oleh saksi AVRIZAL RYANDANU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WICAKSONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan dilakukan penahanan di Surabaya) dan diberikan janji imbalan rokok dan Anak menyетуinya, kemudian Anak bersama-sama dengan saksi AVRIZAL RYANDANU WICAKSONO berangkat ke jalan kapasan Surabaya untuk membeli Narkotika jenis sabu dan setelah Anak mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya seharga Rp. 150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah), lalu Narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada saksi AVRIZAL RYANDANU WICAKSONO dan menyimpannya di dalam saku celana pendek sebelah kanan.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di perempatan traffic light Jalan Raya Ambengan Surabaya, saksi MUSTOFA dan saksi M. CHUMAI DI ALI YANG MERUPAKAN ANGGOTA Kepolisian Polsek Rungkut Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang penyalagunaan Narkotika jenis sabu oleh Anak SHAMGAR HIKMAL SERGIER Bin IMAMAD SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi AVRIZAL RYANDANU WICAKSONO, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kanan saksi AVRIZAL RYANDANU WICAKSONO.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07476/NNF/2022 pada hari Jum'at tanggal dua bulan September tahun 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa AVRIZAL RYANDANU WICAKSONO BIN SUYONO. dengan nomor :
  - = 15723/2022/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat total Netto  $\pm$  0,078 (nol koma nol tujuh puluh delapan ) gram.
  - = 15723/2022/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Anak yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjual atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya.

*Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa Anak SHAMGAR HIKMAL SERGIER Bin IMAMAD SUPRIYADI (yang masih berusia 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8694/D/2012 yang dibuat di Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gresik dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik Ir. SUMARNO, MMA) bersama dengan saksi AVRIZAL RYANDANU WICAKSONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan dilakukan penahanan di Surabaya) pada hari Jum'at tanggal tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di perempatan traffic light Jalan Raya Ambengan Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MUSTOFA dan saksi M. CHUMAI ALI YANG MERUPAKAN ANGGOTA Kepolisian Polsek Rungkut Surabaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang penyalagunaan Narkotika jenis sabu oleh Anak SHAMGAR HIKMAL SERGIER Bin IMAMAD SUPRIYADI bersama-sama dengan saksi AVRIZAL RYANDANU WICAKSONO, selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya ditemukan di dalam saku celana pendek sebelah kanan saksi AVRIZAL RYANDANU WICAKSONO.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07476/NNF/2022 pada hari Jum'at tanggal dua bulan September tahun 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa AVRIZAL RYANDANU WICAKSONO BIN SUYONO. dengan nomor :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 15723/2022/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat total Netto  $\pm$  0,078 (nol koma nol tujuh puluh delapan ) gram.

= 15723/2022/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Anak yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya.

*Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mustofa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik pada Polsek Rungkut Surabaya tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi dan Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at, 26 Agustus 2022, sekira jam 17.30 WIB di perempatan traffic light jalan Ambengan Surabaya bersama rekan Saksi yang bernama Aipda M. Chumaidi Ali, S.H., Anggota Sat Reskrim Polsek Rungkut;
- Bahwa Anak Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi dan Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono ditangkap karena

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa pada saat Anak ditangkap, Anak sedang berboncengan dengan Saudara Avrizar Ryandanu Wicaksono Bin Suyono;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saudara Avrizar Ryandanu Wicaksono Bin Suyono dan Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi, ditemukan 1 bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram didalam saku celana pendek sebelah kanan Saudara Avrizar Ryandanu Wicaksono Bin Suyono;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Saudara Avrizar Ryandanu Wicaksono Bin Suyono dan Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi ke Polsek Rungkut untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Anak saat ditangkap, ia membeli sabu tersebut di daerah Sidotopo karena yang mengetahui tempat membeli sabu tersebut adalah si Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi;
- Bahwa Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi membeli sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan Saudara Avrizar Ryandanu Wicaksono Bin Suyono;
- Bahwa sudah dilakukan test urine terhadap Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi dan Saudara Avrizar Ryandanu Wicaksono Bin Suyono namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi dan Saudara Avrizar Ryandanu Wicaksono Bin Suyono saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi dan Saudara Avrizar Ryandanu Wicaksono Bin Suyono belum sempat memakai sabu tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu yang diperlihatkan Hakim di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **M. Chumidi Ali, SH.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik pada Polsek Rungkut Surabaya tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi dan Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at, 26 Agustus 2022, sekira jam 17.30 WIB di perempatan traffic light jalan Ambengan Surabaya bersama rekan Saksi yang bernama AIPTU Mustofa, Anggota Sat Reskrim Polsek Rungkut;
- Bahwa Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi dan Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada saat Anak ditangkap, Anak sedang berboncengan dengan Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono dan Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi, ditemukan 1 bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram didalam saku celana pendek sebelah kanan Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono dan Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi ke Polsek Rungkut untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Anak saat ditangkap, ia membeli sabu tersebut di daerah Sidotopo karena yang mengetahui tempat membeli sabu tersebut adalah si Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi membeli sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono;
- Bahwa sudah dilakukan test urine terhadap Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi dan Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi dan Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi dan Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono belum sempat memakai sabu tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 klip plastik yang berisi narkoba jenis sabu yang diperlihatkan Hakim di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Anak membenarkan keterangannya di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik pada Polsek Rungkut Surabaya tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022, sekira jam 17.30 WIB di perempatan traffic light jalan raya Ambengan Surabaya;
- Bahwa Anak ditangkap ketika sedang berboncengan dengan teman Anak yang bernama Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono;
- Bahwa Anak tertangkap tangan karena kedapatan memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram didalam saku celana pendek sebelah kanan Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono;
- Bahwa Anak mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang dengan cara membeli dari uang hasil patungan Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono dan Saudara Hatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah mengetahui tempat jual dan orang yang menyerahkan sabu tersebut karena Anak sudah 2 (dua) kali membeli sabu di tempat tersebut yang sebelumnya Anak mendapat informasi tempat membeli sabu tersebut dari teman Anak;
- Bahwa Anak dimintai tolong oleh Saudara Avrizar Ryandanu Wicaksono Bin Suyono dan Saudara Hatana membelikan sabu tersebut dengan diberi upah uang rokok dan pakai sabu bersama sama;
- Bahwa Anak belum sempat menggunakan sabu tersebut karena lebih dulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram yang diperlihatkan Hakim di persidangan;
- Bahwa hasil tes urine Anak negatif;
- Bahwa Anak dalam melakukan penyalahgunaan Narkoba tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Anak tidak sedang dalam masa pengobatan RS Rehabilitasi ketergantungan obat;
- Bahwa Anak mengetahui perbuatan Anak tersebut dilarang oleh Negara;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol W-6825-AY warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Anak di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk menambah pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07476/NNF/2022 pada hari Jum'at tanggal dua bulan September tahun 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Anak dan Saudara AVRIZAL RYANDANU WICAKSONO BIN SUYONO. dengan nomor : = 15723/2022/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal warna putih dengan berat total Netto  $\pm$  0,078 (nol koma nol tujuh puluh delapan) gram.

= 15723/2022/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang apabila satu dengan lainnya dirangkaikan secara bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022, sekira jam 17.30 WIB di perempatan traffic light jalan raya Ambengan Surabaya;
- Bahwa Anak ditangkap ketika sedang berboncengan dengan teman Anak yang bernama Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono;
- Bahwa Anak tertangkap tangan karena kedapatan memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram didalam saku celana pendek sebelah kanan Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono;
- Bahwa Anak mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang dengan cara membeli dari uang hasil patungan Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono dan Saudara Hatani;
- Bahwa Anak sudah mengetahui tempat jual dan orang yang menyerahkan sabu tersebut karena Anak sudah 2 (dua) kali membeli sabu di tempat tersebut yang sebelumnya Anak mendapat informasi tempat membeli sabu tersebut dari teman Anak;
- Bahwa Anak dimintai tolong oleh Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono dan Saudara Hatani membelikan sabu tersebut dengan diberi upah uang rokok dan pakai sabu bersama sama;
- Bahwa Anak belum sempat menggunakan sabu tersebut karena lebih dulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa 1 bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram yang diperlihatkan Hakim di persidangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby



- Bahwa hasil tes urine Anak negatif;
- Bahwa Anak dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Anak tidak sedang dalam masa pengobatan RS Rehabilitasi ketergantungan obat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya mengingat Anak masih muda usia dan masih ingin melanjutkan sekolah, serta orang tua Anak masih sanggup untuk membina dan lebih mengawasi perbuatan Anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Dengan permufakatan jahat;

Unsur-unsur mana akan dipertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi Anak dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas Anak, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-590/Enz.2/09/2020, tanggal 15 September 2022, sehingga dengan demikian Anak yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah Anak yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim mendapatkan kenyataan, bahwa Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi adalah Anak yang dipandang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohaninya, dan ternyata pula Anak tersebut mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang tidak baik, antara perbuatan yangn melawan hukum dengan perbuatan yang sesuai hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Hakim, Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri Anak;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum :**

Menimbang, bahwa menurut Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No., 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawasan Obat dan Makanan ;



Bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek ;
- b. Rumah sakit ;
- c. Pusat kesehatan masyarakat ;
- d. Balai pengobatan ; dan
- e. Dokter ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang Saksi pun yang menerangkan bahwa Anak adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata selama di persidangan, terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, yang menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyaluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

**Ad 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022, sekitar jam 17.30 WIB bertempat di perempatan traffic light jalan Ambengan Surabaya, Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi bersama Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono tertangkap tangan karena kedapatan memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Anak dan Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram didalam saku celana pendek sebelah kanan Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono, Anak dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Anak tidak sedang dalam masa pengobatan RS Rehabilitasi ketergantungan obat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07476/NNF/2022 pada hari Jum'at tanggal dua bulan September tahun 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Anak dan Saudara AVRIZAL RYANDANU WICAKSONO BIN SUYONO. dengan nomor : = 15723/2022/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat total Netto  $\pm$  0,078 (nol koma nol tujuh puluh delapan ) gram.

= 15723/2022/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimiliki dan dikuasai oleh Anak tersebut adalah narkotika dalam bentuk Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jenis Ganja, sehingga menurut Majelis Hakim, dikelompokkan kedalam Narkotika dalam bukan tanaman;

#### **Ad. 4. Dengan permufakatan jahat:**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke 18 U.U. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak a quo melibatkan beberapa orang bermaksud membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama dengan Saudara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono, maka Hakim berpendapat unsur "Dengan permufakatan jahat" ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak hanya memohon keringanan hukuman, maka pembelaan Penasihat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan bagi Anak dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana berupa pembinaan dalam Lembaga Pembinaan UPT. Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol W-6825-AY warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Avrizal Ryandanu Wicaksono Bin Suyono;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak masih dibawah umur dan diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;
- Anak ingin melanjutkan sekolah;
- Laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh BAPAS berkesimpulan bahwa Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi melakukan perbuatan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby



tersebut karena pengaruh pergaulan, kondisi jiwa Anak yang labil dan kurangnya pengawasan dari orang tua;

- Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi merupakan anak yang perlu juga mendapat perlindungan terhadap mentalnya yang sedang berkembang guna menjalani kehidupannya di masa mendatang yang lebih baik;
- Permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada intinya mohon agar Anak tersebut dihukum sering-ringannya;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu diberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak sebagaimana diamanatkan dalam UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang bermasalah hukum harus berpedoman pada hal-hal yang telah dipaparkan di atas, dan untuk itu Hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan pula laporan penelitian dari BAPAS dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi berpedoman pada rasa keadilan, sebagaimana dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan tiga hal yaitu :

- a. Kemanusiaan; dalam arti ppidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif; dalam arti ppidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan; dalam arti bahwa ppidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat;

(Vide Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang, 1996, hlm. 82);



Menimbang, bahwa pembinaan kepada Terpidana Anak tidak harus dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan dapat dilakukan di luar tembok lembaga pemasyarakatan dengan tetap mendapat pengawasan dari BAPAS, dan dengan memperhatikan keadaan Anak yang saat ini masih memerlukan perhatian khusus dalam penjatuhan pidana serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Anak, dan perbuatan kedua Anak tidak membahayakan masyarakat (Pasal 80 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan lebih tepat dengan pidana pembinaan dan pelatihan kerja di dalam Lembaga UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya selama waktu yang ditentukan dalam amar putusan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menurut Hakim cukup mempunyai efek jera, dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Anak dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana pembinaan terhadap Anak Shamgar Hikmal Sergier Bin Imamad Supriadi pada Lembaga UPT. Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Anak ditahan;
3. Memerintahkan Anak segera dikeluarkan dari tahanan untuk dilakukan pembinaan di Lembaga UPT. Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Anak mengikuti pelatihan kerja Lembaga UPT. Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol W-6825-AY warna hitam;  
**Digunakan dalam perkara lain An. AVRIZAL RYANDANU WICAKSONO;**
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Anak sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 20 September 2022**, oleh Dr. Sutarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan H., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, orangtua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Surabaya.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H

Dr. Sutarno, S.H., M.H